

Perubahan Hukum Perdata berdasarkan Perkembangan Hukum di Masyarakat.

Arion Marbun, Anas Syaefudin, Dwi Saputra, Fiqih Utama, Ridho Hakim, Rizali Nor Hidayatulloh,
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : Anas.syaefudin@gmail.com

Abstrak :

Hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana caranya orang bertindak di depan pengadilan, mempertahankan hak-hak, dan bagaimana hakim bertindak sekaligus memutus perkara dengan adil, serta melaksanakan keputusan hakim yang bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan dengan semestinya, sehingga terwujud tegaknya hukum dan keadilan. Dalam perkembangannya di Indonesia, sumber hukum utama hukum acara perdata yang digunakan saat ini masih merupakan peraturan-peraturan yang digunakan pada saat zaman kolonial seperti HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*). Revisi hukum acara perdata nasional dilakukan memperhatikan dua aspek penting mengenai aspek pembuktian yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta ragam model transaksi keperdataan, mengenai esksekusi hasil putusan pengadilan yang selama ini banyak gagal dieksekusi dengan tidak adanya keterlibatan para penegak hukum.

Abstract:

Civil procedural law is a set of regulations that make how people act in front of the courts, defend rights, and how judges act as well as decide cases fairly, as well as implement judges' decisions aimed at ensuring that the rights and obligations that have been regulated in material civil law can run properly, so that the establishment of law and justice is realized. In its development in Indonesia, the main source of law of civil procedural law used today is still the regulations used during the colonial era such as HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) and RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) and RV (Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering). The revision of the national civil procedural law is carried out taking into account two important aspects of evidence that must adapt to technological advances and various models of civil transactions, regarding the execution of the results of court decisions that have so far failed to be executed in the absence of the involvement of law enforcement.

A. PENDAHULUAN

Hukum acara perdata atau yang sering juga disebut hukum perdata formal adalah sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana caranya orang bertindak di depan pengadilan, bagaimana caranya pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak sekaligus memutus perkara dengan adil, bagaimana melaksanakan keputusan hakim yang bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan dengan semestinya, sehingga terwujud tegaknya hukum dan keadilan (Wirjono Projodikoro, 1975:13).

Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (*van Perrsonen*), buku II mengatur tentang benda (*van Zaken*), buku III mengatur tentang perikatan (*van Verbintenissen*), dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*). Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (*personenrecht*), bagian kedua tentang hukum keluarga (*Familierrecht*), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (*Vermogenrecht*), dan bagian keempat tentang hukum warirs (*Erfrecht*).

Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar didalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan de bewiste rechtspolitiek Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui Koninklijk Besuit tanggal 10 April 1838 dengan Staatsblad 1838 Nomor 12 yang

dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838, dan melalui pengumuman Gubernur jendral Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di Indonesia.

Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerdara yang sangat penting dalam setiap perikatan yaitu Asas kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Kepercayaan, Asas Kekuatan Mengikat, Asas Persamaan hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan.

Keberadaan Hukum acara perdata yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda belum mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas keberadaan hukum acara perdata telah dilakukan melalui pengaturan yang tersebar di beberapa undang-undang antara lain seperti Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No.5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009.

Adapun ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidaknya meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis (normatif), dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas-asas hukum acara perdata, pembaharuan muatan yuridis (normatif) dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku sekarang ini, sedangkan pembaharuan muatan sosiologis dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat.¹² Pembaharuan Hukum acara perdata memerlukan adanya rumusan-rumusan asas hukum acara perdata yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi kepada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan kekuasaan, hukum yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat pencari keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian yang dihasilkan memposisikan adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan, meskipun dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaharuan hukum acara perdata, melalui dua jalur, yaitu; Pembuatan Konsep Rancangan Undang- Undang Hukum Acara Perdata Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan HIR, R.Bg dan peraturan lainnya yang berlaku sekarang dan Pembaharuan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi HIR, R.Bg yang berlaku sekarang.

Ada dua isu penting dalam agenda revisi hukum acara perdata nasional, yaitu; mengenai aspek pembuktian yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta ragam model transaksi keperdataan, mengenai esksekusi hasil putusan pengadilan yang selama ini banyak gagal dieksekusi dengan tidak adanya keterlibatan para penegak hukum. alasannya, karena aparat penegak hukum merupakan alat negara dalam bidang hukum publik dan bukan hukum privat.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusana masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi hukum perdata harus di perbaharui?
2. Bagaimana kaitannya perubahan hukum perdata dengan perkembangan teknologi dimasa kini?
3. Bagaimanakah peranan hukum perdata dalam penyelesaian kasus di Indonesia?

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan, penulis mendapatkan data bahwa perubahan iklim berfikir, kemajuan di bidang teknologi dan kemudahan dalam mendapatkan akses informasi membuat perubahan hukum perdata tidak dapat terelakkan.

Perkembangan tersebut ditandai dengan adanya pergeseran makna Perbuatan Melawan Hukum dari semula yang cukup kaku kepada perkembangannya yang luas dan luwes. Perkembangan tersebut ditandai diterimanya penafsiran yang luas terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Hoge Raad seorang mahkamah agung Belanda tentang penafsiran terhadap pasal 1401 (yang sama dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara di Indonesia) yaitu terhadap kasus Linderbaum versus Cohen. Yang intinya tentang persaingan tidak sehat dalam bisnis yakni dengan membajak karyawan Linderbaum agar karyawan tersebut membuka rahasia atau nama-nama nasabah dari Linderbaum. Perbuatan Cohen yang dimaksud oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung) dianggap Perbuatan Melawan Hukum sehingga melanggar pasal 1401 BW Belanda atau yang sama dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara di Indonesia. Pada putusannya, Hoge Raad menyatakan bahwa

“Yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat ini, melainkan juga termasuk pada pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang berarti setiap tindakan Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Perkembangan tersebut ditandai dengan bergesernya makna Perbuatan Melawan Hukum dari semula yang kaku dan sempit menjadi luas dan luwes. saat ini undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan termasuk kedalam pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap tindakan : Pelanggaran hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kesusilaan, atau Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang dianggap masyarakat baik untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Banyaknya perkembangan teknologi, membuat manusia harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini maupun perkembangan teknologi selanjutnya. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat di era globalisasi ini, maka kualitas infrastruktur teknologi informasi juga semakin meningkat. Hukum berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Salah satu penyebab dari perubahan dan perkembangan hukum adalah banyaknya perkembangan, adanya penemuan-penemuan di bidang teknologi, dan perubahan zaman sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat. Hukum memiliki beberapa bagian, salah satunya adalah hukum perdata yang mengatur suatu hubungan hukum antara orang perseorangan ataupun orang dengan badan hukum Dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, masih terdapat keanekaragaman. Beberapa hal umum diantaranya adalah hukum orang dan keluarga, hukum benda, hukum perikatan, perbuatan melanggar hukum, hukum pembuktian, dan lain-lain. Dengan begitu banyak cabang yang ada dalam hukum perdata, rasanya sangat perlu pembahasan mengenai Hukum Perdata dan kaitannya dengan perkembangan teknologi saat ini. Hal ini perlu dilakukan karena Hukum perdata bisa mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat dan dinamis. Maka dari itu, pengaturan mengenai Hukum Perdata perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar tetap berpedoman terhadap norma-norma yang berlaku dan tidak keluar dari eksistensi Hukum Perdata itu sendiri.

Praktisi-praktisi hukum sebagai bentuk profesional dalam bidang Hukum Keperdataan, dimana mereka dituntut untuk lebih dapat menyelesaikan suatu permasalahan dan solusi sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Diperlukan pula penguatan dan peningkatan kompetensi agar dapat menguasai Hukum Keperdataan yang komprehensif. Berdasarkan hal tersebut, dianggap perlulah bagi para aktivis dan akademisi untuk diadakan sesuatu yang baru dalam penataran Hukum Perdata yang akan memberikan pendidikan mengenai perkembangan hukum keperdataan di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Hukum harus dapat mengikuti perkembangan zaman. hukum dituntut untuk menjadi pedoman hidup yang mencakup segala aspek kehidupan. perubahan hukum didasarkan pada kebutuhan yang sangat dinamis Banyaknya perkembangan teknologi, membuat manusia harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini maupun perkembangan teknologi selanjutnya. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat di era globalisasi ini, maka kualitas infrastruktur teknologi informasi juga semakin meningkat. Hukum berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Salah satu penyebab dari perubahan dan perkembangan hukum adalah banyaknya perkembangan, adanya penemuan-penemuan di

bidang teknologi, dan perubahan zaman sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Meliala, djaja (2015), perkembangan hukum perdata tentang benda dan perikanan:nuansaaulia.
Pramono, nindyo (2018), perkembangan hukum perdata di indonesia : genta publishing.
- Mariam Darus Badruzaman (2001), Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: CitraAdityaBakti.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).